SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 21 A TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN (P4) DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Di Wilayah Kabupaten Bandung;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Di Wilayah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 08 Nopember 2007 Tentang Hibah dan Bantuan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 - 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

Pasal I

Beperapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kapupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 20) yang ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2009, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II Maksud, Tujuan dan Sasaran, Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Sasaran kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) adalah aset yang menjadi kegiatan yang ditujukan untuk Peningkatan sarana Prasarana Fisik di Desa yang meliputi :

1. pembangunan perbaikan jalan desa dan jembatan;
2. peningkatan/pemeliharaan jalan desa dan jembatan;
3. pembangunan sarana air bersih;
4. perbaikan/pengembangan air bersih perdesaan;
5. pembangunan/perbaikan MCK;
6. pembangunan/perbaikan aula/gedung serbaguna/Kantor Desa/kantor RW/RT untuk sarana publik;
7. pembangunan/pengembangan fasilitas prasarana/sarana lingkungan (jalan setapak, jalan lingkungan, sanitasi lingkungan);
8. pembangunan kirmir jalan/selokan/TPT;
9. pembangunan/perbaikan saluran irigasi;
10. pembangunan/perbaikan bendungan/dam;
11. pembangunan/rehabilitasi gedung posyandu/polindes;
12. pembangunan/rehab sarana keagamaan;
13. pembangunan/rehab sarana sosial;
14. pembangunan/rehab rumah tidak layak huni;
15. pembangunan/rehab sarana pendidikan.

2. Ketentuan BAB IV Sasaran Lokasi Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4), Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) adalah kegiatan yang diserahkan kepada Pemerintah Desa dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa meliputi :

1. pembangunan/perbaikan jalan desa dan jembatan;
2. peningkatan/pemeliharaan jalan desa dan jembatan;
3. pembangunan sarana air bersih;
4. perbaikan/pengembangan air bersih Perdesaan;
5. pembangunan/perbaikan MCK;
6. pembangunan/perbaikan aula/gedung serbaguna/kantor RW/RT untuk sarana publik;
7. pembangunan/pengembangan fasilitas prasarana/sarana lingkungan (jalan setapak, jalan lingkungan, sanitasi lingkungan);
8. pembangunan kirmir jalan/selokan,TPT,
9. pembangunan/perbaikan saluran irigasi;
10. pembangunan/perbaikan bendungan/dam;
11. pembangunan/rehabilitasi gedung posyandu/polindes;
12. pembangunan/rehab sarana keagamaan;
13. pembangunan/rehab sarana sosial;
14. pembangunan/rehab rumah tidak layak huni;
15. pembangunan/rehab sarana pendidikan,

3. Ketentuan BAB XIX, Ketentuan Penutup, Pasal 45 ditambah menjadi sebagai berikut :

Pasal 45a

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Di Wilayah Kabupaten Bandung, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 3 Juli 2009

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 3 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 21A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003